# **BAB II**

## TINJAUAN UMUM TEORI

## A. Landasan Teori

# 1. Pengertian Perkawinan secara hukum islam

Hukum Perkawinan Islam adalah munakahat atau fiqih nikah. Dalam Bahasa perundang-undangan tentang perkawinan disebut dengan istilah ahkam az zawaj, dan dalam istilah bahasa Inggris sering disebut Islamic marriage law, atau dalam bahasa Indonesia disebut Hukum Perkawinan Islam.<sup>22</sup>

Perkawinan memiliki perbedaan pendapat terkait hal tersebut. Menurut ulama Syafi'iyah, lafal nikah atau *zawj* yang mengandung arti *wati'* (hubungan intim). Ini berarti bahwa dengan pernikahan, seseorang dapat menikmati kesenangan pasangannya. Akad tidak sah tanpa menggunakan kata-kata khusus seperti *kithabah, salam,* atau nikah. Nikah secara resmi berarti perjanjian, dan secara majas berarti *wat'un*.

Nikah secara bahasa diartikan sebagai "berkumpul", dan secara istilah syariat dijelaskan oleh Syekh Zakariyah Al-Anshari dalam kitab Fathul Wahab sebagai berikut:

Artinya, "Nikah secara bahasa bermakna 'berkumpul' atau 'bersetubuh', dan secara syara' bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya." <sup>23</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Umul Baroroh, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Purbalingga : Eureka Media Aksara, 2022), h. 6

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Syekh Zakaria Al Anshari, *Fathul Wahab*, ed. Juz II (Beirut: Darul Fikr, 1994), h. 43

Perkawinan yang dalam islam dijelaskan sebagai nikah dapat didefinisikan sebagai kegiatan akad atau perjanjuan dengan tujuan mengikat diri antara wanita dan pria untuk menghalalkan hubungan intim antara kedua belah pihak yang diliputi rasa kasih saying dan ketentraman (mawaddah wa Rahmah) dengan cara yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Secara bahasa nikah dijelaskan bahwa memiliki arti hubungan intim atau mengumpuli atau secara majazi nikah adalah akad, hal ini dikarenakan adanya akad dapat menghalalkan kita untuk menggauli <sup>24</sup>. Menurut pendapat ulama fiqhiyah dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, perkawinan mrupakan sebuah hungan yang Syafi'i dan Hambali), dianjurkan oleh syariat. Bagi orang-orang yang berkeinginan menukah dan takut terjerumus dalam perbuatan disarankan untuk menikah<sup>25</sup>. Para ulama Hanafiyah menyatakan bahwa nikah memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja, yang berarti seorang laki-laki diizinkan untuk bersenang-senang dengan perempuan yang tidak dilarang secara hukum untuk dinikahi<sup>26</sup>. Pendapat yang paling masyhur dan diterima yakni pendapat dari golongan syafi'iyah dan malikiyah yang mengartikan nikah secara majaz adalah Wat'un (hubungan intim), sebaliknya pengertian secara bahasa nikah adalah akad seperti yang dijelaskan dalam al-Quran dan Hadist.

-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ahmad Zayn Ad din, *Fathul Muin*, ed. Abdul Wahab Al-Zani, Jilid 3. (Darul Kitab Ilmiah, n.d.) h. 298.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Wahbah Zuhayli, *Fiqih Islam 9*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2007), h.39.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> *Ibid*. 45

Definisi perkawinan menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshari mendefinisikan nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna denganya<sup>27</sup>. Pengertian ini menjelaskan kebolehan hubungan dalam hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang semula dilarang kemudian diperbolehkan<sup>28</sup>.

Dalam al-qur'an dijelaskan bahwa manusia diciptakan berpasang pasangan, diciptakan untuk membangun rumah tangga, berpasang-pasangan adalah Sunnatullah, dan dari jenis apapun membutuhkannya. Dalam firman Allah SWT dalam surat ke QS Az Zariyat, ayat 49.

Artinya:"Segala sesuatu Kami ciptakan berpasangpasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."<sup>29</sup>

Pada hakikatnya, perkawinan adalah ikatan yang kuat dan abadi bukan hanya antara pasangan dan anak-anak mereka, tetapi juga antara dua keluarga. Pergaulan kasih sayang antara istri dan suami akan menyebar ke dalam keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka berperan penting satu sama lain dalam menjalankan kebaikan dan mencegah keburukan.

<sup>28</sup> Abdul Pa

 $<sup>^{27}</sup>$  Abu Yakya Zakariyah Al<br/> Anshary,  $\it Fath$  Al-Wahhab, Jilid 2. (Singapura: Sulaiuman Mari'<br/>iy, 1995) h. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2003), h.73.

 $<sup>^{29}</sup>$  Kementrian Agama RI,  $Al\mathchar`$  an  $Dan\mathchar`$  Terjemahanya, (Bogor : Lembaga Percetakan Al-Qur'an, 2010) h. 758

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh – tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodohan. Tujuan perkawinan bagi umat manusia secara islam, sebagai berikut:

a. Membantu suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia,
 sakinah, mawadah wa rahmah. Hal ini telah ditegaskan dalam QS.
 Ar Ruum (30) ayat 21.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."<sup>30</sup>

Sakinah dapat didefinikan sebgai suatu keadaan yang menunjukkan ketenangan dan kedamaian hatu dan pikiran dari anggota keluarga. Setiap anggota keluarga mampu saling rendah hati, lapang dada, saling membangun tanpa menyakiti bahkan meredam kegelisahan<sup>31</sup>. Hal ini dapat dikaitkan dengan faktor pendukung melalui memotivasi keumanan, ilmu, akhlak dan amal saleh. Mawaddah merupakan kehidupan yang dijalani oleh anggota keluarga dengan cara saling mencintai, menghormati serta

 $<sup>^{\</sup>rm 30}$  Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahanya, (Bogor : Lembaga Percetakan Al-Qur'an,2010) h. 574

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Mardani, *Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Pramedia Group, 2016) h. 26.

saling membutuhkan satu dengan yang lain. Selain itu, kata Rahmah merupakan perwujudan saling menyayangi, melindungi dan memiliki ikatan batin yang kuat dalam anggota keluarga.

Terwujudnya ketiga hal tersbut dalam keluarga sesuai dengan yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW "Rumahku adalah surgaku (*baity jannty*), akan segera terwujud<sup>32</sup>.

- a. Melengkapi satu sama lain untuk membentuk keluarga yang bagahia dan kekal. Suami istri hendaknya saling membantu, dan melengkapi hingga mencapai kesejahteraan materi serta spiritual.
- b. Menjalankan perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sholeh sholehah yang sah.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, dalam bab II pasal 2 dan 3 dijelaskan mengenai pengertian perkawinan dan tujuannya di bawah berikut:

## Pasal 2:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

#### Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Hukum perkawinan itu asalnya mubah (boleh), dapat diartikan bahwa tidak ada kewajiban dan juga tidak ada larangan. Dasar firman Allah SWT dalam QS. An-Nur/ 24:32.

.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> *Ibid.*, 26–28.

Adapun penjelasan yang diberikan oleh para ulama terkait hukum pernikahan, sebagian ulama sunnah, sedangkan ulama *dhahiriyyah* menyebutkan wajib. Secara terperinci dijelaskan sebagai berikut:

- a. Wajib: menurut ulama malikiyah pernikahan dihukumi wajib untuk orang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, sunnah, bagi yang mengigingkannya dan mubah bagi yang tidak begitu mengingikannya. Menurut ulama syafi'iyah menyatakan bahwa hukum perkawinan menjadi wajib ketika seseorang telah mencapai masa sudah berkecukupan secara materi dan dari segi jasmani yang mnedesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus akan melakukan penyelewangan karena hawa nafsunya.
- b. Sunnah: hukum perkawinan menjadi sunnah ketika dilihat dari segi finansial yang memungkinkan cukup untuk biaya hidup, serta jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin, hal ini menjadikan hukum perkawinan bagi orang tersebut mnejadi sunnah. Sedangkan ulama Syafi"iyah menganggap bahwa hukum perkawinan itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.
- c. Makruh: hukum perkawinan menjadi makruh ketika sesorang dilihat dari segi jasmani sudah wajiar untuk kawin, namun dari segi finansial belum ada dan dimungkinkan dapat

menyengsarakan hidup keluarganya. Maka hukummnya makruh untuk kawin.

d. Haram: hukum perkawinan menjadi haram ketika sesorang memiliki kesadaran bahwa sesorang tersebut tidak mampu melaksanakan hidup berumahtangga serta melaksanakan kewajiban batin maupun dhohir. Begitupula untuk perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya<sup>33</sup>.

# 2. Pengertian Perkawinan Secara Nasional

Perkawinan adalah perwujudan salah satu institusi sosial yang bermanfaat dalam kehidupan manusia dengan tujuan, baik dari pandangan agama, sosial maupun hukum<sup>34</sup>. Perkawinan dapat didefinisikan sebafai cara yang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup, kehormatan srta martabat mulia manusia<sup>35</sup>. Perkawinan juga merupakan sesuatu yang dikerjakan dalam jangka panjang, bukan untuk sementara waktu.

Menurut UU Perkawinan, perkawinan dianggap sebagai tindakan hukum dan keagamaan. Oleh karena itu, keabsahan perkawinan yang

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, ed. V, (Bandung: Al Ma'ruf, 2000), h.25

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Elvina Jahwa et al., "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia" 4, Vol. 4 no. 1 (Februari 2024):.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Abd Rozak A Sastra, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama* (*Perbandingan Beberapa Negara*) (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010) h. 2.

dianut oleh Masyarakat Indonesia sepenunya didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan yang diyakni.

Secara umum, Perkawinan adalah ikatan hukum dan sosial antara dua individu yang biasanya disebut sebagai suami dan istri. Perkawinan biasanya melibatkan aktivitas seksual, untuk memenuhi kebutuhan biologis dan mendapatkan keturunan. Para ahli mendifinisikan perkawinan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>36</sup>.
- b. Menurut Prof. Dr. Hazairin, perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan yang disatukan antara pria dan wanita secara lahir batin yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>37</sup>
- c. Menurut DR. Moh. Ali Wafa, perkawinan yaitu adanya ikatan secara lahir dan batin sehingga bagi kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan harus menjaga ikatan tersebut

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,".

Aida Murdatillah, "Ragam Pandangan Prof . Hazairin Dalam Hukum Perkawinan," *Hukum Online.Com*, last modified 2023, accessed March 26, 2024, https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64be6f9251954/ragam-pandangan-prof-hazairin-dalam-hukum-perkawinan/.

- dengan menunaikan kewajibannya dan tentunya akan mendapatkan hak sebagaimana layaknya suami dan isteri<sup>38</sup>.
- di Menurut Encep Taufik Rahman Perkawinan ialah akad yang dilakukan oleh seorang mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan untuk menghalalkan hubungan keduanya yang diikat oleh hubungan suami-isteri sebagai bagian dari perintah Allah SWT. 39 Pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana kita bisa menikah secara sah asalkan kita mengikuti aturan agama kita masingmasing. Artinya, setiap warga negara Indonesia yang berencana untuk menikah harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari otoritas agama yang dipilihnya dan kemudian mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh otoritas tersebut 40.

Perkawinan dalam hukum nasional di Indonesia mengalami banyak perubahan yang signifikan. Perubahan utama yakni terutama pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIV/2016. Adanya perubahan konsep perkawinan dalam hukum nasional bertujuan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak baik suami maupun istri.

<sup>38</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil* (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018) h. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Encep Taufik Rahman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandung : Widina Media Utama, 2023), h. 2

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Herli Antoni, "Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, Vol. 2 No. 2 (Juni 2023)

Berdasarkan berbagai pengertian mengenai perkawinan, adapun berbagai unsur penting yang menjadi pertimbangan dalam perkawinan antara lain:

- a. Ikatan lahir batin: Perkawinan bukan hanya ikatan lahir, tetapi juga ikatan batin. Ikatan lahir diwujudkan dalam bentuk akad nikah, sedangkan ikatan batin diwujudkan dalam bentuk cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab antara suami dan istri.
- Pasangan: perkawinan hanya dapat dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita.
- c. Tujuan: dalam melaksanakan perkawinan perlu adanya tujuan yang dapat menentukan keinginan kehidupan yang bagagia dan bertahan lama. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga yang bahagia memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan spiritual. Perkawinan harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa perkawinan harus sesuai dengan nilainilai agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami istri<sup>41</sup>

Perkawinan menjadikan sebuah ikatan antara laki-laki dan Perempuan menjadi sah dalam mmelakukan Tindakan agama yang sebelumnya dilarang. Perkawinan secara hukum disahkan apabila

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Elvina Jahwa, "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia." *Journal Of Social Science Research* Vol. 4 No. 1 (Januari 2024)

keduanya dapat memenuhi syarat-syarat dalam melaksanakan perkawinan yang telah ditetapakan.

# 3. Pengertian Perkawinan Beda Kewarganegaraan

Perkawinan yang terjadi saat ini tidak hanya melibatkan satu kewarga- negaraan. Terdapat kasus-kasus di mana pasangan suami isteri berasal dari latar belakang agama atau ke warganegaraan yang berbeda<sup>42</sup>. Perihal yang melibatkan perkawinan beda kewarganegaraan telah diatur dalam hukum perdata internasional. Peraturan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan perdata antara para pelaku hukum perdata yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda, hingga unsur asing menjadi penting di dalam hukum perdata internasional.

Perkawinan beda negara juga dikenal sebagai *mixed marriage*, hal ini dedefinisikan sebagai sebuah perkawinan yang berlandaskan berbagai macam perbedaan, yakni salah satunya kewarganegaraan yang berbeda<sup>43</sup>, Perkawinan beda kewarganegaraan ini merupakan sebuah ikatan atau hubungan yang dimulai dengan akad syakral yang mana notabene dari pasangan ini memiliki kewarganegaraan yang berbeda<sup>44</sup>.

Perkawinan beda kewarganegaraan sering menimbulkan permasalahan dalam pencatatan perkawinan. Landasan yang digunakan yakni Hukum perdata internasional yang menjelaskana prosedur

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> M. Nur Kholis Al Amin, "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia," Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 9 No. 2 (Desember 2016).

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> E Susilowati, "Tinjauan Yuridis Perkawinan Campuran Antara WNI Dengan WNA," *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa* Vol. 2 No. 1 (Desember 2022).

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Abdul Rohim Al Wafi, Siah Khosyiah, and Usep Saepullah, "Perkawinan Campuran Antara Beda Agama Dan Beda Kebangsaan Dalam Perspektif Hukum Indonesia," El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Vol. 2 No. 2 (Juli 2023).

perkawinan antar negara ditentukan oleh hukum negara yang menjadi pilihan pasangan suami istri. Hal menimbulkan permasalah terkait pemenuhan persyaratan di negara masing-masing sebgaai syarat perkawinan Petugas pencatat perkawinan tidak memahami hukum perdata internasional, yang merupakan salah satu kendala paling umum dalam proses perkawinan beda kewarganegaraan. Hal ini dapat mengakibatkan penolakan permohonan pencatatan perkawinan atau pencatatan perkawinan yang melanggar peraturan<sup>45</sup>.

Berdasarkan pasa1 16 terkait *Decleration of Human Rights*, pasal ini mengatur terkait hak yang dimiliki setiap manusia untuk melaksanakan perkawinan dan berkeluarha tanpa status kebangsangaan, kewarganegaraan serta agama. Hal yang diutamakan dalam perkawinan yakni pentinya memiliki rasa saling suka satu sama lain. Pasal ini menjelaskan bahwa dalam sebuah perkawinan tidak dibatasi oleh perbedaan kewarganegaraan<sup>46</sup>.

Faktor yang memungkinkan terjadinya perkawinan beda kewarganegaraan antara lain yakni, akibat dari adanya pluralitas, pola hidup dan tingkah laku masyarakat. Dalam praktiknya perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam jangka wakru yang lama secara lahir dan batin. Berbagai permasalahan dimungkinkan

<sup>45</sup> Ray Rafi Kahramandika M et al., "Perkawinan Campuran Antara Pasangan Berbeda Kewarganegaraan Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional," Kultura; Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (Februari 2024).

<sup>46</sup> C.S.T Kamsil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) h.474.

timbul dalam menjalani kehidupan selama perkawinan. Hal ini juga dapat menghasilkan akibat hukum perkawinan yang berkaitan dengan aspek keabsahan perkawinan, keturunan, waris, dan harta benda<sup>47</sup>.

Perkawinan beda kewarganegaraan termasuk pernkawinan yang diperbolehkan oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 2019 dijelaskan bahwa sahnya perkwianan bagi dua orang warga Indonesia yang menikah di negara asing, perkaeinan beda negara, apabila tidak adanya pelanggara. Perkawinan beda keawrganegaraan dapat memberikan akibat hukum yakni salah satunya merubah kewarganegaraan baik suami atau isteri. Menurut prosedur yang berlaku di Indonesia, kewarganegaraan yang diperoleh akibat perkawianan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang perlaku, baik hukum public maupun hukum perdata. 48

Perkawinan yang melibatkan kewarganegaraan yang berbeda pelru memperhatikan beberapa persyaratan yang mengatur perkawinan beda kewarganegaraan sehingga tidak merugikan keduanya serta tidak menafikan hak asas kebebasan berkontrak. Dalam hukum perdata international, asas yang duterapkan dalam perkawinan beda negara antara lain<sup>49</sup>;

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Septiayu Restu Wulandari, Fitri Siahaan, and Siti Nur L U Khasanah, "Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Kewarganegaran Di Indonesia," Jurnal Hukum Pelita Vol. 2 No. 2 (November 2021).

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> R Paparang, "Status Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri," *Jurnal Lex Administratum* Vol. 10 No. 3 (Juli 2022)

- 1. Lex loci actus → tempat dilakukannya perbuatan hukum.
- Lex loci celebration → tempat berlangsungnya atau diresmikanyya suatu perkawinan .
- 3. Choice of law  $\rightarrow$  pilihan hukum.

Perkawinan beda kewarganegaraan juga berpengaruh terhadap hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan<sup>50</sup>. Peraturan-peraturan hukum yang mengenai keadaan seseorang dimanapun orang tersebut berada atau ke manapun orang yang bersangkutan pergi, sehingga kaidah-kaidah yang termasuk di dalam status personil mempunyai lingkungan kuasa berlaku tidak terbatas pada wilayah negara tertentu.

## 4. Asas-Asas Perkawinan

Menurut Sudikono Mertokusumo' bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciriciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut.<sup>51</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Bayu Seto, *Dasar-Dasar Hukum Perdata International*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) h. 267.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Hotman Siahaan, "Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional," *Solusi* Vol. 17 No. 2 (Mei 2019).

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014), h. 7.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakanbahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
- c. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- d. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang isteri,

 $<sup>^{52}</sup>$  Ali Afandi,  $Hukum\ Waris,\ Hukum\ Keluarga,\ Hukum\ Pembuktian,$  (Jakarta : PT Rineka Cipta,1986), h. 7-9.

- meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- e. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
- f. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
- g. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Asas merupakan bagian terpenting dalam membangun sebuah norm. Pembentukan hukum sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas

hukum.<sup>53</sup> Asas hukum pada umumnya berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum. Adapun asas-asas yang mengatur mengenai hukum perkawinan diantaranya yaitu .54

- a. Kesukarelaan.
- b. Persetujuan kepada kedua belah pihak.
- c. Kemitraan suami isteri.
- d. Untuk selama lamanya.
- e. Monogami terbuka.

# 5. Syarat-Syarat Perkawinan

Perkawinan perspektif agama Islam dipahami sebagai ikatan janji suci bagi seorang pria dengan seorang wanita yang melaksanakan aqad pernikahan dan hidup bersama dalam satu keluarga secara halal sesuai tuntutan syariat Islam. Ikatan perkawinan baru sah ketika dilakukan sesuai ketentuan syariat yang harus terpenuhi rukun dan syarat pernikahan. Rukun serta syarat pernikahan dalam Islam sesuatu yang urgen untuk diperhatikan dan dipenuhi agar pernikahan yang dilakukan sah.

Perkawinan berdasarkan ketentuan syariat Islam merupakan media atau wadah sebagai ibadah, bahkan para ulama memngatakan bahwa menikah ialah wadah ibadah dan ketaqwaan kepada Allah swt. perkawinan

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Mujibur Rohman, *Dinamika Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : CV Istana Agency, 2023), h. 23-24.

 $<sup>^{54}\,\</sup>mathrm{Mohammad}$  Daud Ali,  $\mathit{Hukum\ Perkwinan},$  (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2004), h. 23

juga sebagai langkah kebaikan secara halal untuk mewujudkan kebahagiaan hidup dari dunia bahkan sampai akhirat dengan terlahirnya anak soleh dan solehah. Hal yang urgan untuk diperhatikan yaitu terpenuhi rukun dan syarat pernikahan yang dipahami sebagai dasar, tegaknya bangunan, dipahami bahwa rukun nikah ialah hal yang urgen dan prinsip untuk diperhatikan dan dipenuhi. Antara rukun dan syarat memiliki perbedaan namun saling melengkapi, rukun tidak terpenuhi ketika syaratnya tidak terpenuhi.

Rukun dan syarat perkawinan sebagai penentu sah atau batalnya suatu perbuatan. Namun yang membedakannya ialah rukun masuk dan berada dalam rangakain ritual ibadah, sementara syarat tidak masuk langsung dalam rangkaian ibadah, melainkan sebelum ritual ibadah dimulai sudah harus terpenuhi. Perkawinan merupakan ikatan janji yang sakral sehingga Islam menjelaskan secara detail ketentuan syariat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ikatan pernikahanYaitu terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan secara Islam. <sup>55</sup>

Sementara itu jika Berdasarkan undang Undang Nomor 1 Pasal 2 Tahun 1974 yang mengatur syarat pencatatan perkawinan, yang menyatakan:

 a. Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Asman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : PT Penamuda Media,2023) h. 25-26.

 b. Peraturan perundang-undangan yang berlaku diterapkan pada tiap perkawinan.

Pasal 2 UU 1/1974 menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Dengan kata lain, setiap perkawinan harus dicatat menurut undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia perkawinan yang sah telah diatur dalam undang undang yang menyatakan syarat-syarat perkawinan yajnu diatur dalam Undang-undang Nomor 1 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut:

- a. Persetujuan dari kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1).
- b. Izin yang didapatkan oleh kedua calon mempelai dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6).
- c. Batas minimal yang ditetapkan yakni untuk usia pria sudah 19 tahun dan untuk calon mempelai wanita berusia 16 (Pasal 7 ayat (1).
- d. Tidak ada hubungan darah/keluarga yang tidak boleh dikawin oleh kedua calon mempelai baik wanita maupun (Pasal 8).
- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
- f. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan

mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).

g. Mempelai wanita tidak dalam masa waktu tunggu bagi calon mempelai yang janda.

Dalam pasal-pasal tersebut dapat menjelaskan mengenai syaratsyarat dalam perkawinan. Persetujuan yang menjadi syarat dalam perkawinan bertujuan untuk menghindari paksaan dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pengingat bahwa perkawinan merupakan urusan pribadi seseorang sebagai hak asasi manusia<sup>56</sup>.

Ketentuan terkait perizianan calon mempelai wanita dan pria dari kedua orang tua/wali ketika belum berusia 21 tahun bertujuan untuk perwujudan suatu gambaran perkawinan dan membina rumah tangga. Hal ini berkaitan dengan peran keluarga yang mampu memberikan gambaran terkait berumahtangga berdasarkan pengalaman yang telah dilalui. Bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun masih belum memiliki banyak pengalaman tentang kehidupan, sehingga peran tersebut diperlukanuntuk perkawinan dapat terwujud <sup>57</sup>. Berdasarkan ketentuan KUH Perdata masyhur disebut sebagai pendewasaan (handlichting). Pendewasaan merupakan Upaya yang dilakukan oleh hukum dengan tujuan menempatkan seseorang (dalam hal ini calon mempelai) yang

<sup>56</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, III. (Bandung: PT Alumni, 2006) h. 63.

<sup>57</sup> Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia.," Al Adl : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 13 (Januari- Juni 2015).

belum dewasa menjadi sama dengan orang yan telah dewasa, baik untuk perbuatan tertentu atau segala perbuatan. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

# Pasal 7

"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun"

Hal ini menjadi ketentuan dalan syarat perkawinan, tujuan dan ketentuan ini sebagai langkah pencegahan perkawinan dibawah umur. Selain itu, diharapkan bahwa perkawinanan yang dijalankan dapat terlaksana ketika sudah mencapai masa matang jiwa dan raga. Sehingga,perkawinan yang dilaksanakan mampu mewujudkan tujuan perkawinan.

Hubungan yang dilarang kawin yang memiliki hubungan kerabat, dengan agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Larangan kawin dalam undang-undang perkawinan tersebut mungkin akan bertambah dengan larangan-larangan kawin menurut hukum agama atau peraturan lain tersebut. bilamana dipandang dari segi hukum adat yang beraneka ragam dalam masyarakat kita, maka larangan perkawinan itu juga masih akan bertambah<sup>58</sup>.

Penjelasan mengenai tidak adanya ikatan dengan perkawinan dari pihak lain yakni merujuk pada tindakan poligami. Namun Tindakan ini diperbolehkan melalui beberapa syarat. Dalam Undang-undang Nomor 1

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 1977) h. 104.

Tahun 1974 hanya diperuntukan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami beristeri lebih dari seorang. Hal ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya pada undang undang tersebut memutuskan untuk perkawinan berupa Tindakan monogami, namun dimungkinkan terjadinya poligami apabila syarat-syaratnya dapat terpenuhi. Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut:

#### Pasal 10

"Apabila calon mempelai pria dan wanita telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing- masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan"

Hal ini menunjukkan bahwa dalam aturan hukum menghendaki dalam sebuah perkawinan hendaknya dilakukan satu kali. Namun, apabila terjadi Tindakan perceraian diperbolehkan, tetapi seyogyanya tidak terjadi. Sehingga peraturan dalam perkawinan dan perceraian dipersulit<sup>59</sup>

Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan sebagai berikut:

### Pasal 11

"Wanita yang putus perkawinan, tidak boleh begitu saja kawin lagi dengan lelaki lain, tetapi harus menunggu sampai waktu tunggu itu habis". Hal ini berkaitan dengan kosongnya Rahim. Peraturan ini bertujuan untuk menentukan dengan pasti siapa ayah dari anak yang lahir

 $<sup>^{59}</sup>$  Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." Jurnal Al Adl Vol. 7 No. 13 (Januari-Juni 2015).

selama tenggang waktu, jika terjadi kehamilan setelah atau sebelumnya.

# 6. Syarat-Syarat Perkawinan Beda Kewarganegaraan

Perkawinan beda kewarganegaraan yang dilakukan di Indonesia, tentunya menggunkan hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun syaratsyarat dalam perkawinan beda negara tidak jauh berbeda dengan syaratsyarat perkawinan pada Undang-undang Nomor 1 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Persyaratan yang diperlukan dalam perkawinan beda negara secara administratif antara lain, surat keterangan perkawinan dari kedutaan atau Negara yang bersangkutan, passport dan juga pernyataan sumpah sehingga dapat diterbitkan akta nikah<sup>60</sup>.

Persyaratan yang telah dipenuhi sesuai dengan pasal 6 sebagat syarat-syarat perkawinan diproses melalui pegawai pencatatan perkawinan guna memberikan surat keterangan perkawinan dari kedua calon pasangan. Dalam hal ini surat ketarangan yang diberikan berisi mengenai terpenuhinya syarat perkawinan dan tidak adanya hambatan dalam pelaksanaan rintangan. Apabila petugas menolak memberikan surat pengantar, maka diperbolehkan melanjutkan perminataan ke pengadilan dengan tujuan memberikan surat Keputusan bahwanya penolakan tidak beralasan. Masa berlaku surat tersebut selama enam bulan. Apabila dalam

<sup>60</sup> Amin, "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia." Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 9 No. 2 (Desember 2016)

kurun waktu tersebut perkwinan tidak terlaksana, surat tersebut tidak memiliki keuatan hukum<sup>61</sup>.

#### 7. Hak Asasi Perkawinan

Pengkajian Hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang paling hakiki dan harus terpenuhi sejak manusia tersebut berada dalam kandungan, hal ini dikarenakan hak asasi telah melekat pada diri manusia serta tidak dapat dipisahkan<sup>62</sup>. Hak asasi manusia juga memiliki peranan penting dalam perlindungan anak di luar perkawinan, sebagaimana terjelas dalam undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi. Hak asasi manusia yang terkait dengan perkawinan meliputi<sup>63</sup>:

- a. Hak perlindungan: Hak asasi manusia menjamin hak perlindungan dari pelanggaran hak asasi manusia, yang termasuk pelanggaran hukum perkawinan.
- b. Hak kebebasan: Dalam hukum, individu memiliki hak kebebasan untuk menentukan kehidupan mereka sendiri, yang termasuk kehidupan sejati, yang terkait dengan perkawinan.<sup>64</sup>

<sup>61</sup> Siahaan, "Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional." Jurnal Unpal Vol. 17 No. 2 (Mei 2019)

<sup>62</sup> Novita Fitri Setyosari, "Tinjauan Yuridis Terkait Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Diluar Perkawinan," Nusantara Journal of Multidisciplinary Science 1 Vol. 1 No. 3 (Oktober 2023).

<sup>63</sup> Enggar Wijayanto, "Konvergensi Politik Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Pancasila Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Vol. 2 No. 1 (Maret 2023).

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Maya Ika Trisnawati, "Pandangan Islam Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Perkawinan Beda Agama," Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 1 No. 2 (Desember 2023).

- c. Hak perwalian: Perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum,contoh kasus yakni berpa perkawinan sedarah (incest), melanggar hak perwalian anak.<sup>65</sup>
- d. Hak pendidikan: Hak asasi manusia memiliki hak pendidikan, yang termasuk hak kebebasan belajar dan hak kebebasan berbagi ilmu. 66
- e. Hak warisan: Hak asasi manusia memiliki hak warisan, yang termasuk hak warisan dari keluarga dan hak warisan dari negara.
- f. Hak perlindungan anak di luar perkawinan: Hak asasi manusia memiliki hak perlindungan anak di luar perkawinan, yang termasuk hak perlindungan dari pelanggaran hak asasi manusia. payanya untuk melakukan perlindungan HAM terhadap anak diluar perkawinan melalui beberapa peraturan yang diberlakukan meliputi; (1) UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; (2) UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; (3) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; serta (4) Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.

# 8. Hak Asasi Perkawinan Beda Kewarganegaraan

Berdasarkan hukum yang berlaku pada Pasal 58 UUP yang menjelaskan bahwa orang yang berbeda kewarganegaraan yang

\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Siti Nurul Wahdatun Nafiah and Reno Kuncoro, "Perlindungan Hak Asasi Anak Dari Perkawinan Sedarah (Incest) Dalam Tata Hukum Indonesia," Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (Desember 2023).

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Setyosari, "Tinjauan Yuridis Terkait Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Diluar Perkawinan."

melaksanakan perkawinan, dapat mendapatkan kewarganegaraan suami atau pihak isteri ataupun kehilangan kewarganegaraanya. Ketentuan ini merujuk pada UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia "UU Kewarganegaraan". Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam perkawinan beda kewarganegaraan menerapkan hak asasi kebebasan dalam menentukan kewarganegaraan dengan syarat serta ketentuan yang berlaku menurut undang-undang yang ditetapkan.

Hak asasi manusia yang terkait dengan perkawinan beda kewarganegaraan meliputi:

- a. Hak kebebasan: dalam hal in yang dimaksud dengan hak asasi kebebasan yakni terkait kebebasan seorang pasangan (Perempuan/laki-laki) meilih pasanganya yang akan dinikahi.
  Selain itu kebebasan juga diberikan kepadanya dalam memilih agama dan kewarganegaraan.
- b. Hak moral: dalam artian sesorang diberikan hak asasi moral untuk menjasi pengikut agama dan hak moral untuk mengikuti agama dan kewarganegaraan yang diinginkan. Selain itu hak moral yang diberikan yakni hak moral untuk melakukan perkawinan dengan pasangan yang didinginkan.
- c. Hak legal: Hak legal yang terkait perkawinan beda kewarganegaraan adalah hak legal untuk melakukan

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Trisnawati, "Pandangan Islam Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Perkawinan Beda Agama." Jurnal Dunia Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (Desember 2023)

- perkawinan yang diinginkan, serta hak legal untuk mengikuti aturan yang berlaku untuk perkawinan di Indonesia.
- d. Hak kepastian hukum: Hak kepastian hukum yang terkait perkawinan beda kewarganegaraan adalah hak kepastian hukum untuk melakukan perkawinan yang diinginkan, serta hak kepastian hukum untuk mengikuti aturan yang berlaku untuk perkawinan di Indonesia.
- e. Hak kemanusiaan: Hak kemanusiaan yang terkait perkawinan beda kewarganegaraan adalah hak kemanusiaan untuk melakukan perkawinan yang diinginkan, serta hak kemanusiaan untuk mengikuti aturan yang berlaku untuk perkawinan di Indonesia.

Selain itu, hak asasi manusia yang terkait perkawinan beda kewarganegaraan juga meliputi hak kepastian untuk pemilihan agama dan kewarganegaraan, hak kepastian untuk melakukan perkawinan yang diinginkan.

Dalam kasus di mana anak yang dilahirkan dari perkawinan memiliki pemelihatan kewarganegaraan, ada beberapa aturan yang mengatur klasifikasi perbedaan kewarganegaraan. Dalam praktiknya, undang-undang ini tidak memperhitungkan orang yang memiliki atau tidak memiliki kewarganegaraan ganda. Menurut undang-undang ini, anak-anak dapat memperoleh kewarganegaraan ganda. Hal itu dikarenakan, seriap anak yang lahir dari perkawinan beda kewarganegaraan dapat memilih

kewarganegaraanya, dapat memilih menjadi Warga Negara Indonesia dan bisa menjadi Warga Negara Asing<sup>68</sup>.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang wanita warga negara asing dengan seorang pria warga negara Indonesia (Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang No. 62 Tahun 1958), maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya. Namun. jika ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, tersebut anak harus kehilangan kewarganegaraannya.

# 9. Enakmen keluarga islam Johor Bahru dalam Perkawinan Beda Kewarganegaraan

Enakmen meruakan undang-undang yang dibuat oleh bdan perundangan negeri yang mashur sebagai Dewan Undangan Negeri bagi semua negeri-negeri di Indonesia, kecuali negeri Sarawak<sup>69</sup>. Dalam hal ini terkait pernikahan beda kewarganegaraan termaktub dalam enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 Fasal 24 Akad Nikah Perkhawinan dsb., Malaysia di luar negeri. Adapun isi yang termaktub dalam enakmen 17 pasal 24<sup>70</sup> menjelaskan bahwa:

<sup>68</sup> Wulandari, Siahaan, and Khasanah, "Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Kewarganegaran Di Indonesia." Jurnal Hukum Pelita Vol. 2 No. 2 (November 2021)

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Mohd Azhier Farhan Arisin, "Kenapa Ada Undang-Undang Dipanggil 'Akta', 'Ordinan', 'Enakmen', 'Peraturan'?," *Azhier Arisisn & Jaafar*, last modified 2020, https://www.azhierlaw.com/blog/2020/5/3/kenapa-ada-undang-undang-dipanggil-akta-ordinan-enakmen-peraturan.

- (1) Tertakluk kepada subseksyen (2), perkahwinan boleh diakadnikahkan mengikut Hukum Syarak oleh Pendaftar yang dilantik di bawah subseksyen 28 (3) di Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul Malaysia di mana-mana negara yang telah tidak memberitahu Kerajaan Malaysia tentang bantahannya terhadap pengakadnikahan perkahwinan di Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul itu.
- (2) Sebelum mengakadnikahkan sesuatu perkahwinan di bawah seksyen ini, Pendaftar hendaklah puas hati.
- (a) bahawa satu atau kedua-dua pihak kepada perkahwinan itu adalah pemastautin Negeri Johor;
- (b) bahawa tiap-tiap satu pihak mempunyai keupayaan untuk berkahwin mengikut Hukum Syarak dan Enakmen ini; dan
- (c) bahawa jika salah satu pihak bukan pemastautin Negeri Johor, perkahwinan yang dicadangkan itu jika diakadnikahkan, atau dikira sebagai sah di tempat di mana pihak itu bermastautin.
- (3) Acara bagi akad nikah dan pendaftaran perkahwinan di bawah seksyen ini hendaklah serupa dalam semak semula perkara dengan yang dipakai bagi perkahwinan-perkahwinan lain yang diakadnikahkan dan didaftarkan dalam Negeri Johor di bawah Enakmen ini seolah-olah Pendaftar yang dilantik untuk sesuatu negara asing adalah seorang Pendaftar untuk Negeri Johor.

Di Negeri Johor, urusan pernikahan di kalangan umat Islam telah termaktub di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor 2003. Berdasarkan enakmen yang berlaku terseebut diketahui bahwa sesuatu pernikahan itu tidak boleh didaftarkan dan disahkan kecuali telah

http://www2.esyarian.gov.my/esyarian/mai/portaiv1/enakmen/State\_Enact\_Ori.nsi/100ae/4/c08e748256faa00188094/5ef8e1d26a7887584825711c000fc829?OpenDocument.

Perpustakaan Istana Kehakiman, "Enakmen Pasal 17 Tahun 2003," Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang (Kuala Lumpur), last modified 2021, http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State\_Enact\_Ori.nsf/100ae747c725

melalui prosedur-prosedur yang ditetapkan <sup>71</sup>. Enakmen tersebut. Ini dijelaskan sebagaimana Seksyen 12 (1) yang menyebut:

"Sesuatu perkahwinan yang bersalahan dengan Enakmen ini tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini, kecuali dengan syarat bahwanya sesuatu perkahwinan yang diakad secara sah mengikut hukum syarak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini dengan perintah mahkamah tertakluk kepada seksyen".

Berdasarkan peraturan terkait perkawinan yang berlaku di Malaysia yakni pencatatan perkawinan dilakukan setelah berlangsungnya akad nikah. Pengajuan proses administrasi yang dilakukan mentukan kebsahan dari perkawinan yang dilangsungkan. Dalam kasus perkawinan beda kewarganegaraan pencatatan dapat dilakukan setelah prosesi akad sah.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Khairani Khairani, "Faraq Dalam Pernikahan Sindiket Di Johor Malaysia Dan Relevansinya Dengan Penanganan Nikah Sirri Di Indonesia," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 3, no. 1 (2014): 458–474.